



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 126/Pdt.G/2010/PA.Mbl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di *Kabupaten Batang Hari*,
Selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**",

MELAWAN

TERGUGAT umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta (jualan), bertempat tinggal di *Kabupaten Batang Hari*,
Selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti- bukti yang dikemukakan di persidangan ;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor : 126/Pdt.G/2010/PA.Mbl, tanggal 01 Oktober 2010 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Februari 2004 M yang tercatat di Kantor Urusan Agama XXXXX dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XXXX tanggal 09 Februari 2010;-
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang berbunyi sebagai berikut:

Sewaktu- waktu saya :

1. Meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut,
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu,
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu enam bulan lamanya,

Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bibi (adik ibu Penggugat) di Kabupaten Batang Hari selama 8 (delapan) bulan/ sampai bulan Oktober 2004, kemudian pindah mengontrak rumah bedeng di XXXXX selama 8 (delapan) bulan/sampai bulan Juni 2005, selanjutnya pindah mengontrak rumah bedeng di XXXXX selama 3 (tiga) tahun/ sampai tahun 2008, pada tahun 2008 tersebut Penggugat dan Tergugat pindah ke Jambi ke rumah bibi Penggugat selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, pada bulan Mei 2009 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah nenek Tergugat di Dusun Balingkuang Kenagarian Anak Air dadok kecamatan Manggopoh, Kabupaten Lubung Basung selama lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah bibi Tergugat selama 3 bulan lamanya, terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan berumah tangga di Pasaman;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 1 orang anak bernama Ahmad Arif, lahir 06- 08- 2007;-
5. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun- rukun saja selama lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya, namun ketika Penggugat hamil 7 (tujuh) bulan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :

- a. Bahwa Tergugat sering berkata kasar disaat Penggugat sedang mengandung anak pertama, misalnya, ketika Penggugat dan Tergugat berjualan di pasar, Penggugat mengatakan bahwa Penggugat kelelahan dan ingin berjalan-jalan sebentar sambil mencari makanan namun Tergugat melontarkan kata-kata kasar dengan mengatakan "pergilah ke tengah jalan biar ditabrak mobil", dengan perkataan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tertekan dan merasa tidak dihargai;
- b. Bahwa Tergugat kurang memperhatikan dan menyanyangi Penggugat selama Penggugat mengandung anak pertama, Penggugat merasa kurang diperhatikan seperti dalam hal Penggugat menginginkan makanan, Tergugat tidak memenuhi keinginan Penggugat, padahal keinginan Penggugat tidaklah berlebihan dan hal tersebut biasa dialami kebanyakan ibu-ibu yang sedang hamil;
- c. Bahwa Tergugat tidak bersedia mendengar saran dan nasehat dari Penggugat, Tergugat hanya membantah dan menganggap saran dan nasehat dari Penggugat tidaklah penting;

6. Bahwa, pada bulan Mei 2010, terjadi puncak pertengkaran yang disebabkan Penggugat merasa nafkahnya selama ini tidak tercukupi, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan selalu berpindah-pindah tempat tinggal, dengan keadaan tersebut Penggugat memutuskan untuk pergi ke XXXXX guna mencari nafkah



dengan bekerja menolong bibi berjualan kain agar tercukupi kebutuhan hidup, setelah puncak pertengkaran itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Penggugat pergi ke XXXXX sedangkan Tergugat tinggal di rumah bibinya di XXXXX sampai sekarang yang telah berjalannya selama 5 (lima) bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi/mengirimkan nafkahnya kepada Penggugat dan anak serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai sumber nafkah;

7. Bahwa, tidak ada upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga baik dari pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat;

8. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut diatas, Penggugat tidak ridha dan bermaksud bercerai dengan Tergugat dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya memberikan putusan sebagai berikut ;-

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (**PENGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis



hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan waktu sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka dibacakan surat gugatan Penggugat dimana Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa : Foto copy Kutipan Akta Nikah bermaterai cukup dari Kantor Urusan Agama **XXXXXX** Nomor : **XXX/XX/XXXX** Tanggal 09 Februari 2010 yang telah di cocokan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti- bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi- saksi keluarga sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di *Kabupaten Batang Hari*, di



bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah paman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bibi Penggugat;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat, sejak Penggugat hamil 7 bulan (sekitar tahun 2007) rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah masalah ekonomi, Tergugat kurang giat dalam mencari nafkah;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sejak bulan Mei 2010 sampai sekarang;
- Bahwa sudah ada upaya damai, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di *Kabupaten Batang Hari*, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah bibi Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah



tidak harmonis lagi sejak Penggugat hamil 7 bulan, sekitar tahun 2007;

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah masalah ekonomi;
- Bahwa sejak bulan Mei 2010 yang lalu sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sudah ada upaya damai, namun tidak berhasil;

3. **SAKSI III**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di *Kabupaten Batang Hari*, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah anak saudara (sepupu);
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak lebih kurang 7 bulan yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya adalah Tergugat malas mencari nafkah, sering bersifat kasar kepada Penggugat dan apabila Tergugat disuruh menunggu toko Tergugat malah pergi berburu;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2010 yang lalu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;



- Bahwa tidak ada Tergugat mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
 - Bahwa sudah ada upaya damai, namun tidak berhasil;
4. **SAKSI IV**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di *Kabupaten Batang Hari*, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tetangga;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
 - Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak lebih kurang 7 bulan yang lalu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi dan Tergugat sering bersifat kasar dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi sering melihat sehabis Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat sering duduk termenung di pintu rumahnya;
 - Bahwa tidak ada Tergugat mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa sudah ada upaya damai, namun tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya serta tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan ;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg. Jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil dan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun



2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XXXX tanggal 09 Februari 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXX terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan sesuai dengan pengakuan Penggugat antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, lahir 06-08-2007:-

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat hamil 7 bulan mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran atau cekcok disebabkan Tergugat sering bersifat kasar disaat Penggugat sedang mengandung anak pertama, Tergugat kurang memperhatikan dan menyayangi Penggugat, Tergugat tidak mau mendengar saran dan nasehat dari Penggugat dan Tergugat kurang memberikan nafkah dan pada Bulan Mei 2010 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat merasa nafkahnya selama ini tidak tercukupi, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan selalu berpindah-pindah tempat tinggal, yang akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi ke XXXXX dan Tergugat tetap tinggal di rumah bibinya di XXXXX sampai sekarang sudah lebih kurang 5 bulan lamanya dan selama itu Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, keterangan Penggugat dan empat orang saksi yang diajukan oleh Penggugat bernama Abu Bakar bin Sidi Jarin, Ratna Dewi binti Buyung Enek, Yuliyar binti Buyung Enek dan Yenti binti Sayuti, jika dihubungkan satu dengan lainnya maka terbukti adanya fakta bahwa sejak Penggugat hamil anak pertama yang berusia 7 bulan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas dalam mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan rumah tangga, yang akhirnya pada bulan Mei tahun 2010 Penggugat memutuskan pulang ke XXXXX untuk membantu bibinya berdagang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, lebih kurang 7 bulan lamanya dan tidak ada Tergugat mengirimkan nafkahnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah, maka dianggap bahwa Tergugat tidak membantah dalil- dalil yang diajukan oleh Penggugat dan jika dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi sebagaimana terurai di atas yang pada pokoknya telah memperkuat dalil- dalil Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah Jilid II yang atinya sebagai berikut :

Artinya : *Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami,*



sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain suhri).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan pada akhirnya tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan Talak satu batin sughro:-

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dan Tergugat menikah dan di mana Penggugat dan Tergugat berdomisili;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat
(TERGUGAT terhadap Penggugat (PENGGUGAT)):-
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Lubuk Basung, Propinsi Sumatera Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah):

Demikian putusan ini dijatuhkan di Muara Bulian dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2011 M bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1432 H.. oleh kami ASEP IRPAN HELMI, SH sebagai Ketua Majelis, SYARIFAH AINI, S.Ag. dan RIFKY ARDHITIKA, S.HI., M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota dan M.RAZALI sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota
TTD

Ketua Majelis
TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Syarifah Aini, S. Ag.

ASEP IRPAN HELMI, SH

Hakim Anggota
TTD

Panitera Pengganti
TTD

RIFKY ARDHITIKA, S.HI.,

M. RAZALI

M.HI.

Perincian biaya :

1. Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Pendaftaran	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	335.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 426.000,-

Untuk salinan sesuai dengan

aslinya

Atas permintaan Penggugat /

Tergugat

Muara Bulian,

Oleh Panitera Pengadilan

Agama Muara Bulian

BAHARUDDIN DJALIL. SH.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)